

KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 86/HUK/2020
TENTANG
PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 54/HUK/2020
TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN
SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE 2019*
(*COVID-19*)

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa sehubungan dengan adanya penambahan usulan data penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai, perlu dilakukan perubahan Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Sosial tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19);

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967);
5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5235);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5294);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2013 tentang Penanganan Fakir Miskin Berdasarkan Pendekatan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5449);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
11. Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2015 tentang Kementerian Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 86);
12. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
13. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
14. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 203);
15. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020 tentang Perubahan Postur dan Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2020 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 94);

16. Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 7 Tahun 2020 tentang Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
17. Keputusan Presiden Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
18. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional;
19. Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1845) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 22 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 20 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1517);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN MENTERI SOSIAL NOMOR 54/HUK/2020 TENTANG PELAKSANAAN BANTUAN SOSIAL SEMBAKO DAN BANTUAN SOSIAL TUNAI DALAM PENANGANAN DAMPAK *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19).

KESATU : Mengubah sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan

Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) menjadi sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial sembako dan sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri ini.

- KEDUA : Sumber usulan data penerima manfaat bantuan sosial Sembako sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU berasal dari:
- Pemerintah Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta oleh Gubernur Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta;
 - Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor oleh Bupati Bogor;
 - Pemerintah Daerah Kota Depok oleh Wali Kota Depok;
 - Pemerintah Daerah Kota Tangerang oleh Wali Kota Tangerang;
 - Pemerintah Daerah Kota Tangerang Selatan oleh Wali Kota Tangerang Selatan;
 - Pemerintah Daerah Kota Bekasi oleh Wali Kota Bekasi;
- dan/atau
- sumber data lain yang didaftarkan kepada Kementerian Sosial.
- KETIGA : Sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf g didaftarkan pada masing-masing unit kerja eselon I dan selanjutnya diajukan kepada Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial.
- KEEMPAT : Sumber usulan data keluarga penerima manfaat bantuan sosial tunai sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, berasal dari:
- data terpadu kesejahteraan sosial;
 - pemerintah daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - sumber data lain.
- KELIMA : Sumber usulan data dari pemerintah daerah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf b dan sumber data lain sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf c disampaikan kepada Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial untuk ditetapkan dalam data terpadu kesejahteraan sosial.

- KEENAM : Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Keputusan Menteri Sosial Nomor 54/HUK/2020 tentang Pelaksanaan Bantuan Sosial Sembako dan Bantuan Sosial Tunai dalam Penanganan Dampak *Corona Virus Disease* 2019 (*COVID-19*) masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini berlaku pada tanggal 28 April 2020 dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 8 Juli 2020

MENTERI SOSIAL REPUBLIK INDONESIA,

ttd

JULIARI P BATUBARA

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan kepada:

1. Presiden Republik Indonesia.
2. Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
3. Menteri Keuangan.
4. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi.
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan.
6. Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
7. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan.